



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
WALIKOTA METRO DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penambahan perizinan dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi Dengan izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1699);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1701);

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
23. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
28. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
30. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);
31. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);

32. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 903);
35. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.
36. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA METRO DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 30) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal *27 April* 2021

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal *27 April* 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR *12*

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 12 Tahun 2021
 Tanggal : 27 April 2021

**BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DIDELEGASIKAN PENERBITANNYA KEPADA DPMPTSP**

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 2. Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2.	BIDANG KESEHATAN	1. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2. Penerbitan Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan, Penerbitan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal; 3. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 4. Penerbitan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas Satu Tertentu dan Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas Satu Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; 5. Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga.
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung; 2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil).
4.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; 2. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); 3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; 4. Serifikat dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.
5.	BIDANG SOSIAL	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Kota.
6.	BIDANG TENAGA KERJA	1. Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja dan/atau pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 3. Penerbitan Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

7.	BIDANG PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Lokasi; 2. Penerbitan Izin Membuka Tanah.
8.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah atau Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 2. Izin Lingkungan; 3. Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) yang meliputi izin penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan pengumpulan limbah B3.
9.	BIDANG PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; 2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kota; 3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan Dalam Satu Kota; 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Kota.
10.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota; 2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota.
11.	BIDANG PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota; 2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota.
12.	BIDANG KEBUDAYAAN	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke luar kota dalam 1 (satu) provinsi.
13.	BIDANG KEARSIPAN	Penerbitan izin penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Kota.
14.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penerbitan izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kota.
15.	BIDANG PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
16.	BIDANG PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Kota; 2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; 3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Kota; 4. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (toko, retail, sub distributor) Obat Hewan.

17.	BIDANG PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Izin Usaha Perdagangan;2. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan;3. Penerbitan Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);4. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;5. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
18.	BIDANG PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah;2. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;3. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya dalam Kota.

NON PERIZINAN

1. Pengesahan dokumen Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), surat keterangan kelayakan Lingkungan (SKKL);
2. Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Rekayasa Lalu Lintas;
3. Pengesahan Dokumen Proteksi Bahaya Kebakaran;
4. Pengesahan Dokumen Perencanaan Perumahan;
5. Pengesahan Dokumen Kajian Sosial Ekonomi.

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 12 Tahun 2021
 Tanggal : 27 April 2021

**SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA YANG PENERBITANNYA MELALUI
 SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

NO	SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN BERUSAHA	PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS	JENIS IZIN
1	2	3	4
A. SEKTOR PERTANIAN			
1.	Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
2.	Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)		
3.	Izin usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)		
4.	Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
5.	Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan		
6.	Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen		
7.	Izin Usaha Budidaya Hortikultura		
8.	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha
9.	Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha
10.	Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan		
11.	Pendaftaran Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
12.	Pendaftaran Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan		
13.	Pendaftaran Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen		
14.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha
15.	Pendaftaran Usaha Peternakan	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha
16.	Pendaftaran Pakan Ternak	Pendaftaran Pakan Ternak	Izin Komersial/ Operasional

B. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Izin Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan	Izin Usaha
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	
3.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha
4.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil	Izin Komersial/ Operasional
5.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial/ Operasional
6.	Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanak		
C. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha
2.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor : 1) Tanda Daftar Usaha Perorangan; 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional).		
3.	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Usaha
4.	Surat Izin Peil Banjir	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha
5.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun.	Izin Komersial/ Operasional
6.	Izin Perubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Perubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial/ Operasional
7.	Sertifikat Laik Fungsi/Izin Layak Huni	Sertifikat Laik Fungsi	Izin Komersial/ Operasional
8.	Pengesahan Pertelaan (Keterangan batas dan hak milik bersama dari bagian Rumah Susun)	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial/ Operasional
9.	Sertifikat Hak Milik Rumah Susun a/n Developer	Sertifikat Hak Milik Rumah Susun a/n Developer	Izin Komersial/ Operasional
10.	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun a/n pembeli	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun a/n pembeli	Izin Komersial/ Operasional

D. SEKTOR PERIKANAN			
1.	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha
2.	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan		
3.	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pemasaran		
4.	Surat Izin Pemuliaan	Surat Izin Pemuliaan	Izin Komersial/Operasional
5.	Surat Izin Pelepasan	Surat Izin Pelepasan	Izin Komersial/Operasional
6.	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha
7.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Izin Usaha
E. SEKTOR KESEHATAN			
1.	Izin Usah Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha
2.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanga	Izin Komersial/Operasional
3.	Sertifikat Hingiene Sanitasi Pangan	Sertifikat Hingiene Sanitasi Pangan	Izin Komersial/Operasional
4.	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Izin perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Izin Usaha
5.	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial/Operasional
6.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha
7.	Izin Operasionalisasi Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial/Operasional
8.	Izin Mendirikan Klinik	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/Operasional
9.	Izin Operasionalisasi Klinik		
10.	Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial/Operasional
11.	Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Khusus		
12.	Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama		
13.	Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Khusus		

14.	Izin Apotek	Izin Apotek	Izin Usaha
15.	Izin Pedagang Obat Eceran	Izin Toko Obat	Izin Usaha
F. SEKTOR PERINDUSTRIAN			
1.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri	Izin Usaha
2.	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Perluasan	Izin Usaha
3.	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
4.	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha
G. SEKTOR PERDAGANGAN			
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha
2.	Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)		
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)		
4.	Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)		
5.	Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)		
6.	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)		
7.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)		
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Konsultasi Manajemen Bisnis		
9.	Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Jasa Penyewaan Mesin		
10.	Surat Izin Usaha Pergudangan untuk Jasa Pergudangan termasuk <i>cold storage</i>		
11.	Tanda Daftar Perusahaan	Tanda Daftar Perusahaan	Pendaftaran (NIB)
12.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Usaha
13.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha
14.	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha
H. SEKTOR PERHUBUNGAN			
1.	Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
2.	Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek		
3.	Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum		
4.	Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial/Operasional

I.	SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Kabupaten	Perizinan Penyelenggaraan Pos	Izin Komersial/Operasional
2.	Konsultan Teknologi Informasi	Pendaftaran Konsultan Teknologi Informasi	Izin Komersial/Operasional
3.	Auditor Teknologi Informasi	Pendaftaran Auditor Teknologi Informasi	Izin Komersial/Operasional
J.	SEKTOR PARIWISATA		
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha
K.	SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal)	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha
2.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial/Operasional
L.	SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN		
1.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan	Izin Komersial/Operasional
2.	Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan	Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan	Izin Komersial/Operasional
3.	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Komersial/Operasional
M.	SEKTOR KETENAGAKERJAAN		
1.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha
2.	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Izin Usaha
3.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha
4.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Komersial/Operasional
N.	SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)		
1.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha
2.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha

3.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional
4.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional
5.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 12 Tahun 2021
 Tanggal : 27 April 2021


**BIDANG DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN,
 NON USAHA YANG PENERBITANNYA OLEH DPMPSTP
 MELALUI SISTEM SICANTIK CLOUD**

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	1. Izin Lokasi; 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 3. Izin Persetujuan Komitmen OSS; 4. Izin Peletakan Titik Reklame.
2.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. PK Izin Usaha Jasa Konsultan; 3. PK Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 4. Izin Pemdokan; 5. PK Izin Lokasi Tanpa Komitmen.
3.	BIDANG KESEHATAN	1. Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi; 2. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Fasilitas Kesehatan; 3. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Mandiri; 4. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Fasilitas Kesehatan; 5. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Mandiri; 6. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIK-PG); 7. Pemenuhan Komitmen Surat Izin Apotek (PK-SIA); 8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA); 9. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Mandiri; 10. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK); 11. Pemenuhan Komitmen Surat Izin Toko Obat (SITO); 12. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO); 13. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F); 14. Surat Izin Praktek Radiografer (SIP-R); 15. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik (SIP-PRD); 16. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK); 17. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS); 18. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT); 19. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW); 20. Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; 21. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler (SIP-TKV); 22. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);

	<p>23. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);</p> <p>24. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIK-TG);</p> <p>25. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);</p> <p>26. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);</p> <p>27. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP);</p> <p>28. Surat Izin Praktik Tukang Gigi (SIP-TG);</p> <p>29. Surat Izin Penyelenggaraan Panti Sehat (SIP-PS);</p> <p>30. Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Isi Ulang;</p> <p>31. Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan/ Restoran;</p> <p>32. Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga /Catering;</p> <p>33. Sertifikat Laik Hygiene Makanan Jajanan ;</p> <p>34. Sertifikat Laik Hygiene Perhotelan;</p> <p>35. Izin Hygiene Pest Control/ Pesticida;</p> <p>36. Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit;</p> <p>37. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);</p> <p>38. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);</p> <p>39. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama;</p> <p>40. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Utama;</p> <p>41. Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan;</p> <p>42. Surat Izin Klinik Kecantikan (SI-KK);`</p> <p>43. Surat Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia;</p> <p>44. Surat Izin Salon Kecantikan;</p> <p>45. Izin Operasional Puskesmas Rawat Inap (SIO-PRI);</p> <p>46. Izin Operasional RS Tipe C;</p> <p>47. Izin Operasional RS Tipe D;</p> <p>48. Surat Izin SPA;</p> <p>49. Surat Izin Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi;</p> <p>50. Surat Izin Perawat Kesehatan Masyarakat (SI-PKM);</p> <p>51. Surat Izin Perawat Kesehatan Anak (SI-PKA);</p> <p>52. Surat Izin Perawat Maternitas (SI-PM);</p> <p>53. Surat Izin Perawat Medical Bedah (SI-PMB);</p> <p>54. Surat Izin Perawat Geriatri (SI-PG);</p> <p>55. Surat Izin Perawat Kesehatan Jiwa (SI-PKJ);</p> <p>56. Surat Izin Tenaga Teknis Pelayanan Darah(SI-TTPD);</p> <p>57. Surat Izin Tenaga Audiologis (SITA);</p> <p>58. Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat (SI-TKM);</p> <p>59. Surat Izin Pelayanan Dialisis (SI-PD);</p> <p>60. Surat Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (SI-TAKK);</p>
--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 61. Surat Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga(SI-TKRK); 62. Surat Izin Nutrisionis; 63. Surat Izin Dietisien; 64. Surat Izin Praktik Akupuntur; 65. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan; 66. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan. 67. Pemenuhan Komitmen Izin Laboratorium Klinik (PK-ILK) 68. Pemenuhan Komitmen Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) 69. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 70. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SI-PO) 71. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Fasilitas Kesehatan; 72. Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat (SIP-GS).
5.	BIDANG PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan 2. Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet) 3. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP keswan). 4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator) 5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb) 6. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR) 7. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan (PK-IUPBP) 8. Surat Izin Tempat Pematangan Hewan.
6.	BIDANG PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kursus (PK-IPK) 2. Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta (PK-SDS) 3. Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (IP-LPK) 5. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar 6. Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7.	BIDANG PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

8.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan 2. Pemenuhan Komitmen Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah B3 (PK-PPL-B3) Metro 3. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan - Amdal 4. Pemenuhan Komitmen Izin Penampungan Kayu Olahan 5. Izin Pembuangan Limbah Cair (IP-LC) 6. Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 7. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten. 8. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3. 9. Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan. 10. Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah.
9	BIDANG PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG) 2. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 4. Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (SIPPR) 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 6. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (PK-IUP)
10	BIDANG PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI) 2. Pemenuhan Komitmen IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) 3. Pemenuhan Komitmen IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) 4. Pemenuhan Komitmen Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) 5. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Simpan Pinjam
11	BIDANG TENAGA KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Komitmen Izin Tempat Penampungan Bekerja Migran Indonesia 2. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga Antar Kerja Lokal 3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal
12.	BIDANG PENANAMAN MODAL	Izin Pendaftaran Penanaman Modal

WALIKOTA METRO,

WAHDI